



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Gajah Mada Telp. (0655) 7006019 Meulaboh Aceh Barat  
**M E U L A B O H**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : PEG.810/909/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 143 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>240</b>		
<b>A.</b>	<b>FORMASI KHUSUS EKS TH-K2</b>				
1	TENAGA GURU	PALING RENDAH S-1	20	SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN	
2	TENAGA KESEHATAN	PALING RENDAH D-III KESEHATAN	1	PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	
<b>B.</b>	<b>UMUM</b>				
<b>B.1</b>	<b>TENAGA GURU</b>		<b>75</b>		
1	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	75	1	SD NEGERI GUNONG KLENG
1				SD NEGERI RANTO PANYANG	
1				SD NEGERI PEUNAGA CUT UJONG	
1				SD NEGERI PADANG SIKABU	
1				SD NEGERI ALUE LHEE	
2				SD NEGERI MEUTULANG	
2				SD NEGERI KAMPONG BARO MANGGI	
1				SD NEGERI COT BAKAI	
1				SD NEGERI BARO PAYA	
1				SD NEGERI MUGO RAYEUK	
1				SD NEGERI UJONG RAJA	
2				SD NEGERI GUNONG TAROK	
1				SD NEGERI MENUANG KINCO	
1				SD NEGERI PANTE CEUREUMEN	
1				SD NEGERI SAWANG RAMBUT	
1				SD NEGERI ALUE KEUMANG	
1	SD NEGERI ALUE LHOK				
1	SD NEGERI GLENG				
1	SD NEGERI SARAH PERLAK				
1	SD NEGERI 1 BUBON				

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			1	SD NEGERI REUSAK
			1	SD NEGERI COT DARAT
			1	SD NEGERI SUAK SEUMASEH
			1	SD NEGERI UJONG NGA
			1	SD NEGERI PEULANTE SP
			1	SD NEGERI SUAK IE BEUSOU
			1	SD NEGERI TEUPIN PEURAHO
			1	SD NEGERI SEUNEUBOK TEUNGOH
			1	SD NEGERI PIR BATEE PUTEH V
			1	SD NEGERI KEUB
			1	SD NEGERI COT BULOH
			1	SD NEGERI DRIEN RAMPAK
			1	SD NEGERI KUALA BHEE
			1	SD NEGERI PADANG JAWA
			2	SD NEGERI KEULEMBAH
			1	SD NEGERI COT LAGAN
			1	SD NEGERI PAYA DUA
			1	SD NEGERI BLANG MEE
			1	SD NEGERI JAWI
			1	SD NEGERI PIR BATEE PUTEH I
			1	SD NEGERI PIR BATEE PUTEH III
			1	SD NEGERI LUBOK PASI ARA
			1	SD NEGERI MON PASONG
			1	SD NEGERI UPT III ALUE PERMAN
			1	SD NEGERI NAPAI
			1	SD NEGERI ALUE KUYUEN
			1	SD NEGERI COT PUNTI
			1	SD NEGERI BLANG LUAH
			1	SD NEGERI SEURADEUK
			1	SD NEGERI ALUE MEUGANDA
			1	SD NEGERI 14 MEULABOH
			2	SD NEGERI PERCONTOHAN MEULABOH
			1	SD NEGERI 2 MEULABOH
			1	SD NEGERI 7 MEULABOH
			2	SD NEGERI 12 MEULABOH
			1	SD NEGERI 13 MEULABOH
			1	SD NEGERI 15 MEULABOH
			1	SD NEGERI 16 MEULABOH
			1	SD NEGERI 17 MEULABOH
			1	SD NEGERI 18 MEULABOH
			1	SD NEGERI 20 MEULABOH
			2	SD NEGERI 21 MEULABOH
			1	SD NEGERI 22 MEULABOH
			1	SD NEGERI 23 MEULABOH
			1	SD NEGERI 24 MEULABOH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			1	SD NEGERI 25 MEULABOH
			1	SD NEGERI 26 MEULABOH
			1	SD NEGERI 27 MEULABOH
<b>B.2</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>		<b>114</b>	
1	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	26	11 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
			1	UPT PUSKESMAS JOHAN PAHLAWAN
			1	UPT PUSKESMAS SUAK RIBEE
			1	UPT PUSKESMAS MEUREUBO
			1	UPT PUSKESMAS PEUREUMEU
			1	UPT PUSKESMAS COT SEUMEURENG
			2	UPT PUSKESMAS DRIEN RAMPAK
			1	UPT PUSKESMAS KUTA PADANG LAYUNG
			1	UPT PUSKESMAS KUALA BHEE
			1	UPT PUSKESMAS PIR BATEE PUTEH
			1	UPT PUSKESMAS TANGKEH
			1	UPT PUSKESMAS PANTE CEUREUMEN
			1	UPT PUSKESMAS KAJEUNG
			2	UPT PUSKESMAS MEUTULANG
2	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	6	3 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
			1	UPT PUSKESMAS DRIEN RAMPAK
			1	UPT PUSKESMAS MEUTULANG
			1	UPT PUSKESMAS TANGKEH
3	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	1 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
4	DOKTER SPESIALIS JANTUNG AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	1	1 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
5	DOKTER SPESIALIS UROLOGI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	1 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
6	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	2	2 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
7	DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI	1	1 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
8	DOKTER PATOLOGI ANATOMI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANATOMI	2	2 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
9	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	2	2 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
10	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF	1	1 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH
11	DOKTER SPESIALIS PELAYANAN BEDAH MULUT AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PELAYANAN BEDAH MULUT	1	1 RSUD CUT NYAK DHIE MEULABOH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
12	DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS SYARAF	1	1	RSUD CUT NYAK DHIEH MEULABOH
13	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	1	RSUD CUT NYAK DHIEH MEULABOH
14	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN, NERS	5	3	RSUD CUT NYAK DHIEH MEULABOH
				1	UPT PUSKESMAS KAJEUNG
				1	UPT PUSKESMAS TANGKEH
15	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	10	1	UPT PUSKESMAS PIR BATEE PUTEH
				1	UPT PUSKESMAS KAJEUNG
				1	UPT PUSKESMAS TANGKEH
				1	UPT PUSKESMAS MEUTULANG
				1	UPT PUSKESMAS PANTE CEUREUMEN
				2	UPT PUSKESMAS DRIEN RAMPAK
				1	UPT PUSKESMAS COT SEUMEURENG
				1	UPT PUSKESMAS KUTA PADANG LAYUNG
16	PERAWAT GIGI TERAMPIL	D-III PERAWAT GIGI	6	1	UPT PUSKESMAS JOHAN PAHLAWAN
				1	UPT PUSKESMAS PIR BATEE PUTEH
				1	UPT PUSKESMAS COT SEUMEURENG
				1	UPT PUSKESMAS KUTA PADANG LAYUNG
				1	UPT PUSKESMAS SUAK RIBEE
				1	UPT PUSKESMAS PANTE CEUREUMEN
17	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	4	4	RSUD CUT NYAK DHIEH MEULABOH
18	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	10	2	RSUD CUT NYAK DHIEH MEULABOH
				1	UPT PUSKESMAS DRIEN RAMPAK
				1	UPT PUSKESMAS KUTA PADANG LAYUNG
				1	UPT PUSKESMAS KUALA BHEE
				1	UPT PUSKESMAS PIR BATEE PUTEH
				1	UPT PUSKESMAS TANGKEH
				1	UPT PUSKESMAS PANTE CEUREUMEN
				1	UPT PUSKESMAS KAJEUNG
19	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	30	10	RSUD CUT NYAK DHIEH MEULABOH
				1	UPT PUSKESMAS JOHAN PAHLAWAN
				1	UPT PUSKESMAS SUAK RIBEE
				1	UPT PUSKESMAS MEUREUBO
				1	UPT PUSKESMAS PEUREUMEU

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
				1 UPT PUSKESMAS COT SEUMEURENG
				2 UPT PUSKESMAS DRIEN RAMPAK
				1 UPT PUSKESMAS KUTA PADANG LAYUNG
				2 UPT PUSKESMAS KUALA BHEE
				2 UPT PUSKESMAS PIR BATEE PUTEH
				2 UPT PUSKESMAS TANGKEH
				2 UPT PUSKESMAS PANTE CEUREUMEN
				2 UPT PUSKESMAS KAJEUNG
				2 UPT PUSKESMAS MEUTULANG
20	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN	3	1 UPT PUSKESMAS JOHAN PAHLAWAN
				1 UPT PUSKESMAS MEUTULANG
				1 UPT PUSKESMAS DRIEN RAMPAK
<b>B.3</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>		<b>30</b>	
1	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN	21	1 BPP JOHAN PAHLAWAN
				2 BPP MEUREUBO
				1 BPP SAMATIGA
				1 BPP KAWAY XVI
				2 BPP ARONGAN LAMBALEK
				2 BPP BUBON
				2 BPP WOYLA
				2 BPP WOYLA BARAT
				2 BPP WOYLA TIMUR
				2 BPP PANTE CEUREUMEN
				2 BPP SUNGAI MAS
				2 BPP PANTON REU
2	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI S-1 TEKNIK SIPIL S-1 KESEHATAN MASYARAKAT S-1 TEKNIK ELEKTRO MEDIK	7	2 INSPEKTORAT
				2 INSPEKTORAT
				2 RSUD CUT NYAK DHIEN MEULABOH
				1 RSUD CUT NYAK DHIEN MEULABOH
3	AUDITOR TERAMPIL	D-III PERPAJAKAN	1	1 INSPEKTORAT
4	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN	1	1 BKPSDM

## **II. PERSYARATAN PELAMARAN**

### **A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
6. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Ijazahnya harus disahkan dan disetarakan dengan Ijazah Kesarjanaan/Kediplomaan di Indonesia oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Berkelakuan baik;
11. Bebas Narkoba;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat;
13. Bersedia mengabdikan pada Kabupaten Aceh Barat dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

### **B. Persyaratan Khusus**

1. Persyaratan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II :
  - a. Terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan;
  - b. Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018;
  - c. Masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang;
  - d. Minimal berijazah Strata 1 Bagi Tenaga Pendidik yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
  - e. Minimal berijazah Diploma III bagi Tenaga Kesehatan yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
  - f. Memiliki Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Pendidik;
  - g. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan profesi bagi Tenaga Kesehatan;
  - h. Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
  - i. Memiliki Kartu Tanda Penduduk.

2. Persyaratan Pelamar Formasi Umum :

- a. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
- c. Telah memiliki ijazah sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2.5 (dua koma lima);
- d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- e. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan profesi bagi Tenaga Kesehatan;
- f. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Dokumen Persyaratan diserahkan secara langsung (**tidak boleh diwakilkan**) ke BKPSDM Kabupaten Aceh Barat terdiri dari :
  1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, bermaterai Rp. 6000, ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam pada kertas folio;
  2. Kartu Pendaftaran SSCN 2018;
  3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL);
  4. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik;
  5. Foto copy Sertifikat Pendidik (**Bagi Tenaga Pendidik eks TH K2**);
  6. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan profesi (**Bagi Tenaga Kesehatan**); dan
  7. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 lembar (**Latar Belakang Merah**);
- b. Setiap pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> untuk mendapatkan user dan password dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
- c. Pelamar harus datang sendiri untuk menyerahkan berkas lamaran yang berisi dokumen persyaratan di atas untuk dapat diverifikasi;
- d. Pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi selanjutnya akan diberikan Kartu Peserta yang akan digunakan untuk mengikuti proses Seleksi CPNS 2018;
- e. Pelamar yang tidak lulus verifikasi dinyatakan Gugur dan tidak dapat mengikuti Seleksi CPNS 2018;
- f. Waktu pengambilan Kartu Peserta akan diberitahukan pada saat penyerahan berkas/dokumen;
- g. Setiap pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) formasi di 1 (satu) instansi;

- h. Masing-masing berkas lamaran dimasukkan dalam stopmap sesuai formasi sebagai berikut :
- Warna Merah untuk formasi tenaga kependidikan;
  - Warna Kuning untuk formasi tenaga Kesehatan;
  - Warna Biru untuk formasi tenaga teknis;
  - Warna Hijau untuk formasi khusus eks Honorer K2.

#### **IV. SISTEM KELULUSAN**

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada verifikasi dokumen asli. Hanya pelamar yang lulus Seleksi Administrasi yang mendapatkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
2. Penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali Alokasi formasi yang dibutuhkan.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD dan SKB diwajibkan mengikuti Tes Bebas Narkoba.
6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus Tes Bebas Narkoba dinyatakan gugur dan hanya peserta yang dinyatakan lulus SKD, lulus SKB dan lulus Tes Bebas Narkoba yang akan diusulkan untuk memperoleh penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dari BKN.
7. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, apabila telah memperoleh NIP dan diangkat menjadi CPNS, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.

#### **V. LAIN-LAIN**

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
2. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima kemudian mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
3. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan, telah lulus dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjadi arsip Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan yang tidak lulus berkas lamaran tidak dapat diambil kembali.
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya dan/atau terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan.



5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk periode berikutnya.
6. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
8. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 dapat menghubungi langsung panitia Seleksi.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri jika ada pihak - pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Aceh Barat, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Meulaboh, 25 September 2018  
a.n. BUPATI ACEH BARAT.  
SEKRETARIS DAERAH

dto.

**Drs. ADONIS, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650714 199103 1 005

**Informasi :**

Email : [bkppkab.acehbarat@gmail.com](mailto:bkppkab.acehbarat@gmail.com)

Facebook : Grup BKPSDM Kabupaten Aceh Barat

Link download : [tiny.cc/SSCN2018ACEHBARAT](http://tiny.cc/SSCN2018ACEHBARAT)